

Edisi : Juni/ 2010

PENYAJIAN PAJAK TANGGUHAN PADA PENERAPAN PERTAMA KALI PSAK ETAP



Oleh:

Rian Ardhi Redhite dan Tim

Auditor KAP Syarif Basir & Rekan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP) akan dinyatakan berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Sejak tanggal tersebut suatu entitas sudah harus menentukan apakah akan menggunakan PSAK ETAP atau menggunakan PSAK umum, karena jika pada 1 Januari 2011 telah memilih menggunakan PSAK umum, entitas tersebut tidak dapat menggantinya dengan PSAK ETAP di tahun berikutnya.

PSAK ETAP memiliki banyak perbedaan dengan PSAK umum, sehingga apabila suatu entitas memilih menggunakan PSAK ETAP akan memerlukan perubahan pada pelaporan keuangannya. Setiap perubahan kebijakan akuntansi, termasuk perubahan dari penerapan PSAK umum menjadi mengikuti PSAK ETAP memiliki dampak retrospektif atau prospektif, hal mana tergantung pada pernyataan standar yang mana yang terkait dengan perubahan tersebut.

PSAK 25 paragraf 41 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dapat berlaku retrospektif dan prospektif. Penerapan yang retrospektif berarti bahwa kebijakan akuntansi yang baru diterapkan seolah-olah telah digunakan pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, penerapan kebijakan akuntansi yang restrospektif mengharuskan kebijakan akuntansi yang baru tersebut diterapkan pada kejadian atau transaksi masa lalu sejak tanggal terjadinya kejadian atau transaksi tersebut. Sedangkan penerapan yang prospektif berarti bahwa kebijakan akuntansi yang baru diterapkan pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan. Pada penerapan prospektif ini tidak perlu penyesuaian yang berhubungan dengan periode sebelumnya, baik pada saldo laba awal periode (*retained earnings*) atau dalam

pelaporan laba atau rugi bersih untuk periode sekarang, karena saldo yang ada tidak dihitung kembali.

Bagaimana dengan penerapan akuntansi pajak tangguhan yang selama ini dalam PSAK umum diwajibkan untuk diakui, apakah pada entitas yang akan menerapkan PSAK ETAP nanti termasuk perubahan yang berdampak restropektif atau prospektif?

Pada PSAK ETAP dinyatakan bahwa pajak terutang harus diakui atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika pembayarannya melebihi yang tercatatnya, maka kelebihan tersebut diakui sebagai aset. Dalam PSAK ETAP tidak menyebutkan adanya pengaruh atau efek dari perbedaan temporer antara komersial dengan fiskal yang menyebabkan adanya aset/kewajiban pajak tangguhan. Oleh karena itu, pada penerapan PSAK ETAP 1 Januari 2011, suatu entitas tidak lagi diperkenankan mengakui adanya aset/ kewajiban pajak tangguhan.

Untuk menjawab pertanyaan apakah perubahan kebijakan akuntansi pajak tangguhan dari PSAK umum ke PSAK ETAP, dapat merujuk pada PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi. PSAK 25 paragraf 42 menyatakan bahwa: Suatu perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan sehubungan dengan penerapan suatu standar akuntansi keuangan yang diberlakukan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan masa transisi yang ditentukan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tersebut. Jika tidak ada ketentuan masa transisi dan untuk semua perubahan kebijakan akuntansi yang lain, perubahan kebijakan akuntansi tersebut harus diterapkan sesuai dengan perlakuan akuntansi dalam paragraf 45, 48 dan 49 dari PSAK 25. Kemudian pada paragraf 44 PSAK 25 dinyatakan *bahwa*: Jika suatu perusahaan belum menerapkan suatu standar akuntansi keuangan baru yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tapi masih belum berlaku resmi, perusahaan dianjurkan untuk mengungkapkan hakekat dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut di masa yang akan datang dan melakukan estimasi atas pengaruh perubahan tersebut pada laba atau rugi bersih dan posisi keuangan perusahaan tersebut.

Pada uraian di atas dinyatakan bahwa adanya masa transisi yang akan menentukan apakah suatu perubahan, termasuk perubahan kebijakan pajak tangguhan, berlaku prospektif atau retrospektif. Namun jika suatu entitas yang menerapkan PSAK umum pada tahun 2010, dan saat ini telah memutuskan pada 1 Januari 2011 akan menggunakan PSAK ETAP maka perlakuan atas pajak tangguhannya harus seperti yang dinyatakan dalam PSAK 25 Paragraf 44. Entitas ini sesuai paragraf 44 harus mengungkapkan dan melakukan estimasi atas pengaruh perubahan tersebut pada laba atau rugi bersih dan posisi keuangan perusahaan tersebut pada laporan keuangan 31 Desember 2010, misalnya mengungkapkan pada catatan laporan keuangan tentang aktiva/kewajiban pajak tangguhan yang tidak akan diakui lagi pada laporan keuangan tahun 2011.

Pada penyusunan laporan keuangan 2011, karena PSAK ETAP sudah efektif 1 Januari 2010, maka entitas tersebut harus tunduk pada Paragraf 45 PSAK 25. Ketentuan akuntansi dalam

paragraf ini menyatakan: “Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara retrospektif dengan melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang terjadi yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode (*retained earnings*), kecuali jika jumlah tersebut tidak dapat ditentukan secara wajar. Informasi komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis“. Sehubungan dengan pernyataan paragraf 45 ini, maka aset/kewajiban pajak tangguhan harus dihapuskan, serta dilakukan penyajian kembali laporan keuangan entitas tahun sebelumnya, dengan menyajikan angka komparatif yang disesuaikan, baik aset/kewajiban pajak tangguhan maupun pendapatan/biaya pajak tangguhan.***